

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kemampuan untuk berbuat atau melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak suka hak-haknya di langgar. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Maka apabila tidak diadakan jalan yang adil dengan jalan manusia mengambil apa yang diperlukannya, apa yang ada di tangan saudaranya dengan jalan paksa. Lalu terjadi kekacuan, kalau dia bukan orang yang kaut, tidak dapat menggagahi hak manusia atau tidak mau mengadakan permusuhan tentulah dia menempuh jalan minta-minta mengharap pemberian orang atau dia tahan menderita sampai mati kelaparan¹.

Oleh karenanya, manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendala dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia².

Salah satu perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 57

²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm.

mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.³

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275⁴:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

‘Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.’
(AlBaqarah: 275)

Berdasarkan ayat diatas, dapat di pahami bahwa jika seseorang memilih jual beli sebagai upaya untuk mencari rizki maka jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur’an di jelaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan, penjualan dengan sistem undian, kira-kira, untung-untungan dan sebagainya.⁵

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli ada 3, yaitu: Penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli, lafaz (kalimat ijab kabul)⁶.

Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang di perdagangkan dengan melalui akad (ijab dan kabul). Dalam jual beli terdapat kewajiban bagi pembeli dan penjual, yang membeli kewajiban: menerima barang yang dibelinya, membayar harga yang sudah di tentukan. Yang menjual berkewajiban: menyerahkan barang yang dijual, menjamin pembeli memiliki barang itu dengan aman dan damai, menjamin barang tidak memiliki cacat yang tersembunyi⁷. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka seharusnya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian: tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas.

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 14

⁴ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 47

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm 146

⁶ Nazar Bakry, hlm. 60, *Op. Cit*

⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Bisnis dan Pemasaran*, Alfabeta, Bandung, 1992, hlm. 20

Jual beli secara garis besar diartikan sebagai proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁸.

Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli ijon (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen). Praktik ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Seperti halnya jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Pringtulis Jepara.

Pelaksanaan jual-beli sistem ijon buah mangga ini biasanya dilakukan ketika pembeli ingin mendapatkan barang dagangan buah mangga yang akan dijualnya nanti, maka mereka para pembeli mencari barang dagangannya itu dengan cara mendatangi para pemilik kebun mangga yang akan ditebas buahnya. Setelah dilihat kondisi buah serta kelihatan buahnya maka pembeli tersebut akan menaksir harga dan jika terjadi kesepakatan antara pembeli dengan pemilik kebun mangga maka pada saat itu pula akad jual beli dengan cara mangga tersebut.

Akan tetapi pelaksanaan jual beli sistem ijon di Desa Pringtulis Jepara sangat berbeda dimana, para pembeli buah mangga mencari barang dagangannya itu dengan cara mendatangi para pemilik buah mangga yang akan di tebas. Setelah dilihat kondisi pembeli buah mangga tersebut akan menaksir harga jual beli selama satu tahun dan terjadi kesepakatan antara pembeli dengan pemilik pohon buah mangga maka pada saat itu pula akad jual-beli dengan cara tebasan dilakukan dan setelah itu pembeli melakukan merawat pohon mangga dengan cara pemberian obat, pupuk pada pohon

⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm 189

mangga tersebut. Dimana fungsi dari merawat tersebut untuk memperbanyak hasil buah yang akan dipanen.

Biasanya buah mangga yang sudah dirawat oleh pembeli dengan obat khusus memerlukan waktu 4 bulan sampai masa panen sehingga dalam satu tahun buah mangga akan di panen sampai 2 atau 3 kali, biasanya taksiran harga jual beli buah mangga per buah antara Rp. 800.000 sampai Rp. 1.000.000 jadi taksiran harga jual beli buah mangga itu melihat kondisi dari besar pohon dan lebatnya daun. Dan setiap panen rata-rata menghasilkan 2 Kwintal per pohon, dan pada panen pertama buah mangga biasanya dijual pada pembeli buah mangga dengan 1 Kilogram buah mangga seharga Rp 20.000, dan pada panen kedua 1 Kilogram buah mangga Rp 10.000, dan pada panen ketiga 1 Kilogram buah mangga seharga Rp 5.000. Akan tetapi harga per-kg itu bisa berubah dengan keadaan cuaca/ musim.⁹

Manfaat dari jual beli sistem ijon buah mangga ini bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh dari salah satu pihak pemilik dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh dari pihak pemilik buah mangga mereka mampu mendapatkan uang dengan cepat dan mereka tidak usah repot-repot untuk merawat pohon dan menjual buah mangga tersebut, ketika buah di jual beli sudah dibayar dan dengan hasil yang tidak berdeda jauh apabila dipanen sendiri. Keuntungan bagi pembeli dapat menghasilkan hasil yang lebih besar.

Keunikan dari jual beli sistem ijon buah mangga bagi pembeli bisa merawat buah seperti buah sendiri dari pemupukan sampai panen. Bagi pemilik, mereka tidak usah repot-repot untuk merawat buah.

Sedangkan penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran hukum Islam yang memiliki sifat elastis dan universal, sehingga diharapkan mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Mayoritas masyarakat di Desa Pringtulis Jepara memiliki buah mangga. Oleh karena itu, praktik jual beli buah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemilik dan penjual di sana. Adakalanya dalam praktik jual beli tersebut terdapat

⁹ Hasil wawancara dari bapak slamet pengijon pohon buah mangga di desa pringtulis, pada tanggal 16 November 2016.

penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penyimpanan-penyimpanan tersebut diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam.

Dari penggambaran sistem jual beli pada latar belakang di atas dapat dilihat perbedaan antara ketetapan jual beli yang benar menurut berbagai literatur dengan praktik jual beli yang menggunakan sistem ijon buah mangga di Desa Pringtulis Jepara, maka penulis tertarik untuk meneliti dan penelitian ini berjudul "**Analisis Etika Bisnis Islam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga Di Desa Pringtulis Jepara**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sistem ijon yang di terapkan di Desa Pringtulis Jepara?
2. Bagaimana etika bisnis Islam dalam jual beli sistem ijon di desa Pringtulis Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui etika bisnis islam jual beli sistem ijon di Desa Pringtulis Jepara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli dengan sistem ijon di Desa Pringtulis Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang etika bisnis Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat berkaitan dengan etika bisnis Islam sistem ijon.
 - b. Serta diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi pembeli dengan sistem ijon, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi praktik ijon dalam masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Relevan dengan judul skripsi, maka penulis akan membahas permasalahan yang utama di desa Pringtulis yaitu etika bisnis Islam terhadap jual beli sistem ijon buah mangga. Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran umum mengenai isi dari skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrask, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan informasi tentang latar belakang yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan etika bisnis mengenai jual beli sistem ijon. Perumusan masalah di maksudkan agar masalah dalam penelitian

skripsi ini tidak meluas. Tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk memberikan tujuan dan mamfaat dari penulisan skripsi yang akan di bahas, serta sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran umum mengenai isi dari skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai etika bisnis Islam jual beli sistem inon. Diantara yang akan dibahas adalah: pengertian etika bisnis Islam, jual beli, dan pengertian ijon. Dalam kajian pustaka juga terdapat beberapa penelitian yang terdahulu yang sekiranya relevan dengan judul skripsi dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penulisan skripsi.

Bab III : Metode Penelitian

Didalam bab ini diuraikan antara lain: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mekanisme praktik jual beli ijon buah mangga. disamping itu, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara serta hasil pengamatan dan akan melakukan pembahasan mengenai etika bisnis Islam.

Bab V : Penutup

Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang berupa hasil dari analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan pada desa yang berkaitan dengan objek dan tujuan penelitian serta keterbatasan penulis atas penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, instrumen wawancara, transkrip wawancara, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.